



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Yusra**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.201, Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat sebagai **Pembanding I semula Pembantah I**;

2. **Ita Yuni D**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.201, Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat sebagai **Pembanding II semula Pembantah II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arman Syaukat, S.H., Pengacara dan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Arman Syaukat, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Bingkuang Nomor 13 Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 67/IX/SL.Pdt/2023/PN.Lbs, pada tanggal 19 September 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pembantah**;

lawan:

1. **PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Lubuk Sikaping**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44, Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang diwakili oleh Pemimpin Cabang atas nama Fajar Masruri Chandra Setiawan,;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I. Anang Kurniawan, S.H., II. Rifaldo, S.H, III. Afli Swirya, S.H., IV.

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vendra Willy, V. Khairul Amri, VI. Amelia Mayenti, VII. Indra Mahkota, VIII. Fedry Asmara, semuanya merupakan Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 48 Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1077-KC-III/ADK/05/2023 yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1076-KC-III/ADK/05/2023 yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Mei 2023, dibawah Nomor Register 19/V/SK.Pdt/2023/PN.Lbs untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah;**

Dan:

1. **Imelda Marthias, S.H. Notaris/PPAT**, bertempat tinggal di Lubuk Sikaping, Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I;**
2. **Evi Puspita, S.H. Notaris/PPAT**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 3 Simpang Pasaman Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II;**
3. **Chaidir T. Kamrim, S.H., M.Kn Notaris/PPAT**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18 Kompleks Ruko Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III;**
4. **Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 54, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG



yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman atas nama Donna Savitri dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Maria Susanti, S.H., Pajri Yunus, A.Md., Semuanya merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.54, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 689/SKU-13.08/VIII/2023 yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 September 2023, dibawah Nomor Register 19/V/SK.Pdt/2023/PN.Lbs sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV;**

5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri atas nama Wahyu Prihantoro;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hermawan Sukmajati, S.E., M.Si.; Intania Nextar Weningmukti, S.E.; Yudiandra Satya Budhi, S.H.; Junaedi Seto Saputro, S.H., M.Ec.Dev.; Alizar, S.H.; Woro Sri Andayani. S.E.; Mochamad Teguh Ariyanto, S.H.; Arlis, S.E, semuanya merupakan Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), beralamat Jalan M. Yamin Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU15/MK.6/WKN.03/2023 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 20 Juni 2023, dibawah Nomor Register



35/VI/Pdt/2023/PN.Lbs, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V**;

Untuk selanjutnya Turut Terbanding I s/d V semula Turut Terbantah I s/d V disebut **sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/PDT/2024/PT PDG tanggal 30 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs tanggal 5 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Terbantah terkait bantahan Para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 5 Desember 2023, Para Pembanding semula Para Pembantah/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Terbanding semula Terbantah dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut disertai dengan memori banding tanggal 25 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terbantah dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima upaya banding Para Pembanding/ Pembantah;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs tanggal 5 Desember 2023;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan bantahan Pembanding/Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan adil dan patut upaya jual paksa/lelang terhadap aset Pembanding/Pembantah dimana anak Pembantah terkait didalamnya (aset Pembanding/Pembantah dan anak Pembanding/Pembantah); tidak berlaku terhadap anak Pembantah dan jual paksa /lelang tersebut dinyatakan tidak berlaku (buiten effect) terhadap anak Pembanding/Pembantah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Terbantah dan Turut Terbanding/Turut Terbantah secara tanggung renteng;
4. Bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023 /PN Lbs tanggal 5 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs tanggal 5 Desember 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah dan kontra memori banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi, dalam Provisi, maupun dalam pokok perkara karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi mengenai sistematika amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menempatkan amar Dalam Eksepsi terlebih dahulu dari amar Dalam Provisi dipandang belum tepat sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Gugatan Provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya merupakan tindakan pendahuluan yang harus diputus sebelum memeriksa materi pokok perkara, maka dalam amar putusan gugatan provisi seyogianya harus ditempatkan di awal sebelum memutus eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pembantah pada pokoknya menyatakan bahwa dasar hukum Pembantah dalam mengajukan bantahan adalah perlawanan terhadap eksekusi cq jual paksa/lelang terhadap aset Pembantah yang dijadikan agunan atas perjanjian kredit antara Pembantah dengan Terbantah yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2005 yang waktu itu anak Pembantah bernama Madya Sastri masih berumur 7 (tujuh) tahun (masih dibawah umur) dan saat ini anak Pembantah sudah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun, sehingga eksekusi/jual paksa/lelang terhadap asset Pembantah melalui Terbanding V/Terbantah V tidak berlaku terhadap anak Pembantah/Pembanding yang melakukan gugatan bantahan melalui orang tuanya yaitu Pembantah/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah bukanlah keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bantahan Pembantah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas menguraikan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Terbantah, melainkan Para Pembanding semula Para Pembantah telah membuat konstruksi hukum baru atas bantahannya yaitu memposisikan dirinya mewakili kepentingan hukum anaknya seolah-olah bantahan aquo sebagai perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik (*derden verzet*), dengan asumsi bahwa barang agunan tidak dapat dilelang karena pada saat perjanjian kredit dibuat tanggal 15 Februari 2005 anaknya tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata memori banding memuat alasan-alasan mengapa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menggunakan sebagai acuan posita dan petitum gugatan/bantahan, dan memori banding tidak boleh merubah kapasitas (*legal standing*) pihak-pihak, dan juga tidak dibenarkan untuk merubah posita dan petitum gugatan/ bantahan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah *aquo* telah menyimpang dari posita dan petitum bantahan serta kapasitas Para Pembanding semula Para Pembantah telah berubah, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV pada pokoknya mendukung dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs tanggal 5 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sistematika amar putusan, sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb. Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Lbs., tanggal 5 Desember 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Para Pembantah tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Terbantah terkait bantahan Para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, yang terdiri dari Waspin Simbolon, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota Irwan Efendi, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Irwan Efendi, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H, M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)